

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") berdasarkan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- A. Pada:
Hari, tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : Pukul 14.08 WIB sampai dengan 15.18 WIB
Tempat : Revenue Tower Lantai 8, District 8 SCBD Lot 13,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat :

- Menyetujui Laporan Tahunan (termasuk Laporan Direksi, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024).
- Menetapkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukannya.
- Menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025.
- Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII Tahun 2023.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ibu Fatma Al-Suwaidi
- Komisaris : Bapak Khalid Al-Sada
- Komisaris Independen : Bapak Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Bapak Muhammad Anas Malla

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Nick Groene
- Direktur : Bapak Windiartono Tabingin
- Direktur : Bapak Mario Utama
- Direktur : Bapak Gede Shanta Wiguna

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, termasuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI sejumlah **32.196.937.962** saham atau setara dengan **91,5777%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan **26 Maret 2025** pada penutupan jam perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, yaitu sejumlah **35.158.048.365** saham.

- D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

- Mata Acara Rapat Pertama : Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
- Mata Acara Rapat Kedua : Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Mata Acara Rapat Ketiga : Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Mata Acara Rapat Keempat: Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
- Mata Acara Rapat Kelima : Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Mata Acara Rapat Keenam : Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara Rapat	Setuju			Tidak Setuju			Abstain		
	Fisik	Elektronik	%	Fisik	Elektronik	%	Fisik	Elektronik	%
1.	32.196.787.862	100	99,9995	0	150.000	0,0005	0	0	0
2.	32.196.787.862	100	99,9995	0	150.000	0,0005	0	0	0
3.	32.196.787.862	100	99,9995	0	150.000	0,0005	0	0	0
4.	32.195.727.862	100	99,9962	1.060.000	150.000	0,0038	0	0	0
5.	32.196.787.862	100	99,9995	0	150.000	0,0005	0	0	0

Sedangkan untuk Mata Acara Keenam Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan.

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) sesuai Laporan Nomor 00121/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, dengan "opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia", dengan pemidanaan membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*).

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp55.638.012.414,- untuk memperkuat modal Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2024, Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dengan kriteria sebagaimana berikut:
 - Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada OJK;
 - Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberhentikan dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Keempat:

- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.) untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa, dan tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

- Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan Bank QNB Indonesia yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat dari OJK Nomor S-36/PB.32/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Perbaikan Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2024 Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan berlaku terhitung sejak usulan diterima dan disetujui oleh Rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara Keenam Rapat**, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan buku Prospektus Penawaran Umum Terbatas VII Bank QNB Indonesia Tahun 2023.

Jakarta, 24 April 2025
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi